



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 16/HK.03.1/1307/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA NOMOR : 4/HK.03.1/1307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknnya Pejabat Pengawas pada Sekretariat KPU Kab. Lima Puluh Kota, perlu mengubah Struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 4/HK.03.1/1307/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan

reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 4/HK.03.1/1307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Melakukan perubahan terhadap Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal

dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 12 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 10/HK.03.1/1307/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA NOMOR : 4/HK.03.1/1307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Drs. Masnjon	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;
2.	Eka Ledyana, S.I.P	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
3.	Amfreizer, S.Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4.	Rina Fitri, S.Pt	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Arwantri, S.Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	

PELAKSANA				
	1. Drs.H.Irfan Fhaturi	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
	1. Ade Rio Saputra S.I.Kom, M.Si 2. Feri Antoni 3. Syahwaldi Wendra 4. Syafnul 5. Wendra	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Lima Puluh Kota 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
	1. Veni Murna Putri S.IP, M.Si 2. Nurhaida 3. Andri Pranata, SH	Kasubag Hukum dan SDM Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Lima Puluh Kota ; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab.Lima Puluh Kota .
III. TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN				
	1. Indrawarman, SH 2. Yenita Mirani, SE 3. Primadona	Kasubag Perdatin Fungsional Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ade Rio Saputra S.I.Kom, M.Si 2. Feri Antoni 3. Syahwaldi Wendra 4. Syafnu 5. Wendra 	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengkoordinasikan penyajian dokumen SOP core business; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ade Rio Saputra S.I.Kom, M.Si 2. Feri Antoni 3. Syahwaldi Wendra 4. Syafnu 5. Wendra 	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu 3. berdasarkan kompetensi; 4. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 5. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGAWASAN				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veni Murna Putri S.IP, M.Si 2. Indrawarman, SH 3. Hendra Riski Saputra, SE 	Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Perdatin Kasubag TPP, Partisipasi, dan Hubmas	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kab. Lima Puluh Kota; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.

	4. Ade Rio Saputra S.I.Kom, M.Si	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
	1. Indrawarman, SH 2. Hendra Riski Saputra, SE 3. Veni Murna Putri S.I.P, M.Si 4. Ade Rio Saputra S.I.Kom, M.Si	Kasubag Perdatin Kasubag TPP, Partisipasi, dan Hubmas Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota Aesor Anggota Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
	1. Hendra Riski Saputra, SE 2. Muhammad Akmal S.I.P 3. Wendra 4. Samsuardi	Kasubag TPP, Partisipasi, dan Hubmas Staf Staf	Koordinator Merangkap Anggota Aesor Anggota Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
	1. Drs.H.Irfan Fhaturi 2. Hendra Riski Saputra, SE	Sekretaris Kasubag TPP, Partisipasi, dan Hubmas	Ketua Wakil ketua dan Koordinator	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan. 2. bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

